



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YOGI PRANOTO Bin MULYADI;
2. Tempat Lahir : Taba Anyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Burnai, Kecamatan bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SYAIFUL ANWAR, S.H., dan ALI AKBAR, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT SYAIFUL ANWAR DAN REKAN yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Gang Beringin Nomor 42 RT 001, RW 001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 Juni 2017 nomor register: 29/SK/2017/PN.Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 2 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yogi Pranoto Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kesatu Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
  - 1 (satu) lembar Sim C an. YOGI PRANOTO.
  - 1 (satu) lembar jaket Kulit Warna coklat
  - 1 (satu) buah helm warna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Yogi Pranoto Bin Mulyadi.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI PRANOTO Bin MULYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan untuk itu membebaskan Terdakwa YOGI PRANOTO Bin MULYADI dari segala dakwaan (*vrijspraak*), setidaknya menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dapat diterima (*onslaag van vervolging*);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

##### **Primair**

Bahwa terdakwa Yogi Pranoto Bin Mulyadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017. Bertempat di jalan lintas Bengkulu-Kepahyang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari PUL alat berat milik CV Vilar Indah di Pagar Dewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat KUD Bengkulu dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BD- 4134 HB dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam, menuju kearah Taba Penanjung saat itu Sepeda motor terdakwa melintas di jalan lintas Bengkulu –Kepahyang Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa terdakwa ada menghentikan kendaraanya;

Bahwa saat Sepeda Motor Terdakwa melintas di Desa Ujung Karang, keadaan jalan beraspal (hotmik), jalan lurus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas saat itu sepi, yang ada sepeda motor terdakwa saja yang melintas saat itu dari arah Bengkulu- Kepahyang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu tengah, saat itu Saksi Suwardi warga Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah berdiri disamping motor yang diparkir dibahu kiri jalan dari arah Bengkulu menuju kearah Kepahyang, jarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat terjadi laka, sesaat hendak pergi kerja;

Bahwa saat itu arah pandangan saksi Suwardi kearah jalan arah Curup, saat itu saksi Suwardi melihat Sepeda Motor terdakwa dengan terdakwa memakai jaket coklat kehitam-hitaman yang datang dari arah Bengkulu menuju arah Curup dan saat itu ada seorang anak kecil pejalan kaki (korban Aprian Toni Alias Rian) berjalan kaki dan menyeberang dari Kiri menuju ke kanan jalan, jalan dari arah Bengkulu menuju kearah Curup, pada saat posisi saksi korban Rian telah berada ditengah jalan, karena terdakwa tidak fokus memperhatikan jalan didepannya atau tidak memperhatikan/memperkirakan ada orang/pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, tidak membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman atau mengurangi laju kendaaraannya, akhirnya Sepeda motor terdakwa menabrak korban Rian yang mengena kaki kiri korban Rian hingga saksi korban Rian terjatuh. Padahal saksi korban Rian sebelum menyeberang jalan sudah melihat kekanan dan kiri jalan, dan dari arah Bengkulu melihat ada sepeda motor terdakwa yang jaraknya masih jauh. Lalu Perbuatan terdakwa dilihat langsung oleh saksi Suwardi, saksi Suwardi melihat Terdakwa menabrak korban Rian, lalu terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Rian malah langsung melarikan diri kearah Curup, Saat yang bersamaan juga dari arah berlawanan saksi Ida Eliza sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Karang Tinggi menuju arah Bengkulu melihat juga sepeda motor terdakwa menabrak saksi korban, lalu saksi Ida Eliza memberhentikan sepeda motornya dan menolong

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rian yang terjatuh, Setelah itu saksi Suwardi langsung menghidupkan sepeda motornya kemudian mengejar sepeda motor terdakwa tersebut dengan cara mengiringi dari belakang sepeda motor terdakwa. Saat saksi Suwardi mengejar dengan jarak pandangan tidak pernah lepas dari sepeda motor terdakwa, saat melintas di Desa Taba Muntung datang dari belakang saksi Ismanto yang menyusul saksi Suwardi dan ikut mengejar sepeda motor terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ismanto langsung bertanya kepada saksi Suwardi” MANA SEPEDA MOTOR YANG MENABRAK PEJALAN KAKI TADI” kemudian saksi Suwardi menjawab” ITU SEPEDA MOTOR VIXION WARNA MERAH DIDEPAN ITU”, tidak lama kemudian saksi Ismanto langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dengan cara memotong dan sambil berkata kepada terdakwa” BERHENTI KAU, KAU NABRAK LAR” kemudian terdakwa berkata” IDAK BANG” kemudian saksi Ismanto berkata lagi” SUDAPLAH KAU YANG NABRAK” dan saksi Suwardi juga berkata” SIAPO LAGI,AKU NENGOK KAU TULAH YANG NABRAK TIDAK ADA ORANG LAIN” lalu terdakwa menjawab” AKU MINTA MAAF” lalu saksi Suwardi berkata lagi” “SUDAPLAH KITA KEKANTOR POLISI AZO” setelah itu terdakwa menjawab” JANGAN, KALAU BISA DAMAI AJO DIRUMAH”, TIDAK USAH LAPOR KE POLISI” tidak lama kemudian saksi Ismanto berkata “ BERARTI MEMANG KAU YANG NABRAK” dan dijawab terdakwa” YA BANG KITA DAMAI AJA, BAWA AKU KERUMAH KORBAN JANGAN BAWA AKU KEKANTOR POLISI” Setelah itu saksi Suwardi dan saksi Ismanto langsung membawa terdakwa kerumah korban, tetapi dikarenakan ditakuti terdakwa dipukul oleh warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Karang Tinggi;

Bahwa diketahui dari keterangan saksi Suwardi dan saksi korban Rian, setelah terdakwa menyerempet saksi korban Rian, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban, sepatutnya terdakwa wajib menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan, karena setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor dijalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki; Bahwa akibat Kelalaian terdakwa saksi korban Aprian Toni Als Rian mengalami luka dan patah tulang pada kaki sebelah kiri (luka berat). Sebagaimana Hasil Kesimpulan yang tertuang dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 474.5/1577/INST.FORENSIK tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. EDDY SUSILO selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M. YUNUS:Pada pemeriksaan korban laki-laki umur

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka dikaki kiri dan patah tulang terbuka dikaki kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Subsidiar**

Bahwa terdakwa Yogi Pranoto Bin Mulyadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. Bertempat di jalan lintas Bengkulu-Kepahyang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari PUL alat berat milik CV Vilar Indah di Pagar Dewa dekat KUD Bengkulu dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BD- 4134 HB dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam, menuju kearah Taba Penanjung saat itu Sepeda motor terdakwa melintas di jalan lintas Bengkulu –Kepahyang Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa terdakwa ada menghentikan kendaraanya;

Bahwa saat Sepeda Motor Terdakwa melintas di Desa Ujung Karang, keadaan jalan beraspal (hotmik), jalan lurus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas saat itu sepi, yang ada hanya sepeda motor terdakwa saja yang ada melintas saat itu, saat itu Saksi Suwardi warga Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah berdiri disamping motor yang diparkir di bahu kiri jalan dari arah Bengkulu menuju kearah Kepahyang, jarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat terjadi laka, sesaat hendak pergi kerja;

Bahwa saat itu arah pandangan saksi Suwardi kearah jalan arah Curup, saat itu saksi Suwardi melihat Sepeda Motor terdakwa dengan terdakwa memakai jaket coklat kehitam-hitaman yang datang dari arah Bengkulu menuju arah Curup dan saat itu ada seorang anak kecil pejalan kaki (korban Aprian Toni Alias Rian) berjalan kaki dan menyeberang dari Kiri menuju ke kanan jalan, jalan dari arah Bengkulu menuju kearah Curup, pada saat posisi saksi korban Rian telah berada ditengah jalan, karena terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak fokus memperhatikan jalan didepannya atau tidak memperhatikan/memperkirakan ada orang/pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, tidak membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman atau mengurangi laju kendaaaraannya, akhirnya Sepeda motor terdakwa menabrak korban Rian yang mengena kaki kiri korban Rian hingga saksi korban Rian terjatuh. Padahal saksi korban Rian sebelum menyeberang jalan sudah melihat kekanan dan kiri jalan, dan dari arah Bengkulu melihat ada sepeda motor terdakwa yang jaraknya masih jauh. Lalu Perbuatan terdakwa dilihat langsung oleh saksi Suwardi, saksi Suwardi melihat Terdakwa menabrak korban Rian, lalu terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Rian malah langsung melarikan diri kearah Curup, Saat yang bersamaan juga dari arah berlawanan saksi Ida Eliza sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Karang Tinggi menuju arah Bengkulu melihat juga sepeda motor terdakwa menabrak saksi korban, lalu saksi Ida Eliza memberhentikan sepeda motornya dan menolong korban Rian yang terjatuh, Setelah itu saksi Suwardi langsung menghidupkan sepeda motornya kemudian mengejar sepeda motor terdakwa tersebut dengan cara mengiringi dari belakang sepeda motor terdakwa. Saat saksi Suwardi mengejar dengan jarak padangan tidak pernah lepas dari sepeda motor terdakwa, saat melintas di Desa Taba Muntung datang dari belakang saksi Ismanto yang menyusul saksi Suwardi dan ikut mengejar sepeda motor terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ismanto langsung bertanya kepada saksi Suwardi" MANA SEPEDA MOTOR YANG MENABRAK PEJALAN KAKI TADI" kemudian saksi Suwardi menjawab" ITU SEPEDA MOTOR VIXION WARNA MERAH DIDEPAN ITU", tidak lama kemudian saksi Ismanto langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dengan cara memotong dan sambil berkata kepada terdakwa" BERHENTI KAU, KAU NABRAK LAR" kemudian terdakwa berkata" IDAK BANG" kemudian saksi Ismanto berkata lagi" SUDAPLAH KAU YANG NABRAK" dan saksi Suwardi juga berkata" SIAPO LAGI,AKU NENGOK KAU TULAH YANG NABRAK TIDAK ADA ORANG LAIN" lalu terdakwa menjawab" AKU MINTA MAAF" lalu saksi Suwardi berkata lagi" "SUDAPLAH KITA KEKANTOR POLISI AZO" setelah itu terdakwa menjawab" JANGAN, KALAU BISA DAMAI AJO DIRUMAH", TIDAK USAH LAPOR KE POLISI" tidak lama kemudian saksi Ismanto berkata " BERARTI MEMANG KAU YANG NABRAK" dan dijawab terdakwa" YA BANG KITA DAMAI AJA, BAWA AKU KERUMAH KORBAN JANGAN BAWA AKU KEKANTOR POLISI" Setelah itu saksi Suwardi dan saksi Ismanto langsung membawa terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah korban, tetapi dikarenakan ditakuti terdakwa dipukul oleh warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Karang Tinggi;

Bahwa diketahui dari keterangan saksi Suwardi dan saksi korban Rian, setelah terdakwa menyerempet saksi korban Rian, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban, sepatutnya terdakwa wajib menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan, karena setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki;

Bahwa akibat Kelalaian terdakwa saksi korban Aprian Toni Als Rian mengalami luka dan patah tulang pada kaki sebelah kiri (luka berat). Sebagaimana Hasil Kesimpulan yang tertuang dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 474.5/1577/INST.FORENSIK tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. EDDY SUSILO selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M. YUNUS: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka dikaki kiri dan patah tulang terbuka dikaki kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa Yogi Pranoto Bin Mulyadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. Bertempat di jalan lintas Bengkulu-Kepahyang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari PUL alat berat milik CV Vilar Indah di Pagar Dewa dekat KUD Bengkulu dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No. Pol BD- 4134 HB dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam, menuju kearah Taba Penanjung saat itu Sepeda motor terdakwa melintas di jalan lintas Bengkulu –Kepahyang Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa terdakwa ada menghentikan kendaraanya;

Bahwa saat Sepeda Motor Terdakwa melintas di Desa Ujung Karang, keadaan jalan beraspal (hotmik), jalan lurus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas saat itu sepi, yang ada hanya sepeda motor terdakwa saja yang ada melintas saat itu, saat itu Saksi Suwardi warga Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah berdiri disamping motor yang diparkir dibahu kiri jalan dari arah Bengkulu menuju kearah Kepahyang, jarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat terjadi laka, sesaat hendak pergi kerja;

Bahwa saat itu arah pandangan saksi Suwardi kearah jalan arah Curup, saat itu saksi Suwardi melihat Sepeda Motor terdakwa dengan terdakwa memakai jaket coklat kehitam-hitaman yang datang dari arah Bengkulu menuju arah Curup dan saat itu ada seorang anak kecil pejalan kaki (korban Aprian Toni Alias Rian) berjalan kaki dan menyeberang dari Kiri menuju ke kanan jalan, jalan dari arah Bengkulu menuju kearah Curup, pada saat posisi saksi korban Rian telah berada ditengah jalan, karena terdakwa tidak fokus memperhatikan jalan didepannya atau tidak memperhatikan/memperkirakan ada orang/pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, tidak membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman atau mengurangi laju kendaaraannya, akhirnya Sepeda motor terdakwa menabrak korban Rian yang mengena kaki kiri korban Rian hingga saksi korban Rian terjatuh. Padahal saksi korban Rian sebelum menyeberang jalan sudah melihat kekanan dan kiri jalan, dan dari arah Bengkulu melihat ada sepeda motor terdakwa yang jaraknya masih jauh. Lalu Perbuatan terdakwa dilihat langsung oleh saksi Suwardi, saksi Suwardi melihat Terdakwa menabrak korban Rian, lalu terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Rian malah langsung melarikan diri kearah Curup, Saat yang bersamaan juga dari arah berlawanan saksi Ida Eliza sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Karang Tinggi menuju arah Bengkulu melihat juga sepeda motor terdakwa menabrak saksi korban, lalu saksi Ida Eliza memberhentikan sepeda motornya dan menolong korban Rian yang terjatuh, Setelah itu saksi Suwardi langsung menghidupkan sepeda motornya kemudian mengejar sepeda motor terdakwa tersebut dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengiringi dari belakang sepeda motor terdakwa. Saat saksi Suwardi mengejar dengan jarak padangan tidak pernah lepas dari sepeda motor terdakwa, saat melintas di Desa Taba Muntung datang dari belakang saksi Ismanto yang menyusul saksi Suwardi dan ikut mengejar sepeda motor terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ismanto langsung bertanya kepada saksi Suwardi” MANA SEPEDA MOTOR YANG MENABRAK PEJALAN KAKI TADI” kemudian saksi Suwardi menjawab” ITU SEPEDA MOTOR VIXION WARNA MERAH DIDEPAN ITU”, tidak lama kemudian saksi Ismanto langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dengan cara memotong dan sambil berkata kepada terdakwa” BERHENTI KAU, KAU NABRAK LARI” kemudian terdakwa berkata” IDAK BANG” kemudian saksi Ismanto berkata lagi” SUDAPLAH KAU YANG NABRAK” dan saksi Suwardi juga berkata” SIAPO LAGI,AKU NENGOK KAU TULAH YANG NABRAK TIDAK ADA ORANG LAIN” lalu terdakwa menjawab” AKU MINTA MAAF” lalu saksi Suwardi berkata lagi” “SUDAPLAH KITA KEKANTOR POLISI AZO” setelah itu terdakwa menjawab” JANGAN, KALAU BISA DAMAI AJO DIRUMAH”, TIDAK USAH LAPOR KE POLISI” tidak lama kemudian saksi Ismanto berkata “ BERARTI MEMANG KAU YANG NABRAK” dan dijawab terdakwa” YA BANG KITA DAMAI AJA, BAWA AKU KERUMAH KORBAN JANGAN BAWA AKU KEKANTOR POLISI” Setelah itu saksi Suwardi dan saksi Ismanto langsung membawa terdakwa kerumah korban, tetapi dikarenakan ditakuti terdakwa dipukul oleh warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Karang Tinggi;

Bahwa diketahui dari keterangan saksi Suwardi dan saksi korban Rian, setelah terdakwa menyerempet saksi korban Rian, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban, sepatutnya terdakwa wajib menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan, karena setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki; Bahwa akibat Kelalaian terdakwa saksi korban Aprian Toni Als Rian mengalami luka dan patah tulang pada kaki sebelah kiri (luka berat). Sebagaimana Hasil Kesimpulan yang tertuang dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 474.5/1577/INST.FORENSIK tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. EDDY SUSILO selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M. YUNUS: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka dikaki kiri dan patah tulang terbuka dikaki kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Aprian Toni Bin Muslikin**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Anak Korban telah menjadi Korban kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa pada awalnya Anak Korban hendak pulang dari rumah wawaknya yang berada disebelah jalan, kemudian Korban menyeberang tetapi saat sampai di tengah jalan tiba-tiba kaki kiri Korban tertabrak sepeda motor yang datang dari arah Bengkulu sehingga Korban terjatuh dan tergeletak di tengah jalan, kemudian Korban melihat sepeda motor yang menabrak Korban hendak berhenti tetapi tidak jadi dan melanjutkan perjalanannya ke arah Taba Penanjung;
  - Bahwa yang menabrak Korban berupa kendaraan sepeda motor besar warna merah sedangkan pengendaranya memakai jaket dengan warna agak kecoklatan dan helm sehingga tidak terlihat mukanya;
  - Bahwa sebelum menyeberang jalan, Korban sempat melihat kiri dan kanan jalan terlebih dahulu dan pada saat itu dari arah Bengkulu, Korban melihat ada sepeda motor besar warna merah tersebut yang melaju tetapi saat itu jaraknya masih jauh;
  - Bahwa Korban tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor yang menabrak Korban;
  - Bahwa Korban tertabrak sepeda motor tersebut pada saat sedang melangkah;
  - Bahwa pelaku mengendarai sepeda motornya dalam keadaan kencang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan foto yang diperlihatkan kepada Korban, Korban membenarkan bahwa sepeda motor besar warna merah merk Yamaha Vixion adalah motor yang menabrak Korban dan jaket tersebut benar yang dikenakan pelaku;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban menderita patah tulang pada kaki sebelah kiri sehingga Korban belum bisa berjalan kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kasim C Bin Camuk (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan kakek Anak Korban APRIAN TONI dimana Korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang makan dan tiba-tiba Saksi mendengar ada suara orang menjerit memanggil cucu Saksi (Anak Korban), kemudian Saksi keluar rumah menuju jalan;
- Bahwa setelah keluar rumah, Saksi melihat Korban tergeletak dan menurut keterangan warga bahwa Korban telah diserempet sepeda motor sedangkan pelakunya melarikan diri ke arah Taba Penanjung;
- Bahwa kemudian Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit sedangkan cerita warga bahwa ada warga yang telah mengejar pelaku;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi WARDI datang bersama warga lain ke rumah Saksi dengan membawa seorang laki-laki yang memakai jaket warna coklat kehitaman selaku pengendara sepeda motor Vixion warna merah yang diduga menabrak Korban, lalu orang tersebut berkata "kita kekeluargaan saja" kemudian Saksi menjawab "secara keluarga apa" sambil emosi, karena massa banyak, dan takut massa main hakim sendiri, akhirnya pengendara sepeda motor Vion warna merah dibawa warga ke Polsek Karang Tinggi yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan jalan lintas;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak keluarga pelaku datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian atau memberikan santunan;
  - Bahwa untuk semua biaya berobat Korban kurang lebih sejumlah Rp528.500,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
  - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban mengalami patah tulang kaki dan hingga saat ini belum lancar untuk berjalan lagi;
  - Bahwa Saksi membenarkan helm serta jaket yang dikenakan pelaku beserta sepeda motor vixion warna merah yang dikendarai pelaku yang telah ditunjukkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Sumardi Bin Sugeng (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI dimana pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang piket di Polsek Karang Tinggi yang jaraknya saat itu kira-kira 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 09.25 WIB saat Saksi sedang piket di Polsek tiba-tiba ada warga yang melapor bahwa telah terjadi kecelakaan tabrak lari yang diduga antara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BD 4134 HB yang dikendarakan oleh pelaku menabrak seorang anak kecil pejalan kaki atas nama APRIAN TONI;
  - Bahwa pada saat itu warga menyerahkan pelaku yaitu Terdakwa yang diduga pelaku tabrak lari, kemudian Saksi mengecek tempat kejadian di Jalan Desa Ujung Karang, saat itu Saksi menemukan bekas ceceran darah Korban ditengah jalan;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat kondisi Korban di klinik Dr. Helen di Kembang Seri, tidak lama kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu;
  - Bahwa kemudian pukul 11.16 WIB, Saksi melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ke Polres Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kau dari arah mana?" dijawab Terdakwa "saya dari arah Bengkulu menuju Tambang PT DMH", kemudian Saksi ada bertanya lagi "apakah benar kau bilang kewarga" kita

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan secara kekeluargaan, tidak usah lapor polisi” kemudian Terdakwa jawab ”ya, tapi kalau memang saya yang menabrak”;

- Bahwa keadaan tempat kejadian perkara ada saat itu adalah jalan lurus agak menikung, cuaca cerah sedangkan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti helm dan jaket warna coklat kehitaman serta sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang ditunjukkan dipersidangan adalah sama seperti yang dikenakan dan dikendarai Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Suwardi Putra Bin Dartoyo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi sedang berdiri dipinggir jalan disamping sepeda motor Saksi yang saksi parkirkan dipinggir jalan yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dikendarai oleh pelaku memakai jaket coklat kehitaman datang dari arah Bengkulu menuju Curup menyerempet seorang anak kecil (Anak Korban APRIAN TONI) yang menyeberang jalan;
- Bahwa setelah menyerempet Korban pengendara sepeda motor tersebut tidak menghentikan kendaraannya namun melarikan diri ke arah Curup, setelah itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motornya lalu mengejar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan cara mengiringi dari belakangnya yang pada saat itu kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Saksi mengejar pelaku dengan pandangan yang tidak lepas dari sepeda motor Yamaha Vion warna merah dan pada saat melintas di Desa Taba Muntung, Saksi disusul oleh Saksi ISMANTO yang ikut mengejar pelaku;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ISMANTO langsung memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara memotong dan sambil berkata "berhenti kau, kau nabrak lari" kemudian pengendara sepeda motor Vixion berkata "idak bang", kemudian Saksi ISMANTO berkata lagi "sudahlah kau yang nabrak" dan Saksi juga berkata "siapa lagi, aku nengok kautula yang nabrak tidak ada orang lain", lalu pengendara sepeda motor tersebut menjawab" jangan, kalau bisa damai ajo di rumah, tidak usah lapor ke polisi", tidak lama kemudian Saksi ISMANTO berkata "berarti memang kau yang nabrak" dan dijawab pengedara sepeda motor Vixion tersebut "ya bang, kita damai aja, bawa aku kerumah Korban jangan bawa aku ke kantor polisi", setelah itu Saksi dan Saksi ISMANTO langsung membawanya ke rumah Korban;
  - Bahwa sesampainya di rumah Korban, keadaan di rumah Korban sudah ramai warga sehingga karena takut dipukuli warga kemudian Saksi bersama Saksi ISMANTO langsung membawa pengendara sepeda motor Yamaha Vixion (Terdakwa) ke Polsek Karang Tinggi;
  - Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat melihat Terdakwa menabrak Anak Korban di tengah jalan tersebut;
  - Bahwa posisi akhir Korban setelah tertabrak adalah terjatuh dijalur kiri jalan dari arah Bengkulu menuju arah Kepahiyang (Curup) sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah masih tetap berjalan kearah Kepahiyang dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka dan patah tulang kaki kiri;
  - Bahwa benar jaket dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang ditunjukkan melalui foto adalah kendaraan dan pakaian Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu, pada saat Terdakwa ditanya kamu yang nabrak, Terdakwa menjawab "kalau saya yang tabrak saya tanggung jawab";
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
5. Saksi **Ismanto Bin Enpandirman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada awalnya, Saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, begitu sampai jalan Desa Ujung Karang, Saksi melihat ada seorang anak kecil (Anak Korban APRIAN TONI) yang tergeletak di jalan, kata seorang ibu yang tidak Saksi kenal, anak kecil tersebut korban tabrak lari sepeda motor besar warna merah dan sepeda motor tersebut melarikan diri ke arah Curup;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar ke arah Curup, saat sampai di jalan Desa Taba Mutung Saksi bertemu Saksi SUWARDI yang telah mengejar sepeda motor yang diduga telah menabrak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SUWARDI, "mana sepeda motor yang menabrak pejalan kaki tadi" kemudian Saksi SUWARDI berkata "itu sepeda motor Vixion warna merah di depan itu", kemudian Saksi memotong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian Saksi hentikan dengan berkata "berhenti kau, kau nabrak lari" kemudian pengendara sepeda motor Vixion tersebut (Terdakwa) berkata "idak bang" kemudian Saksi berkata "sudahlah kau yang nabrak" dan Saksi SUWARDI berkata "sudahlah kita ke kantor polisi saja" dan Terdakwa berkata "jangan bang, kita damai aja di rumah" kemudian Saksi berkata "berarti memang kamu yang nabrak" kemudian Terdakwa berkata "ya bang, kita damai aja, bawa aku ke rumah korban jangan bawa aku ke kantor polisi", setelah itu Saksi dan Saksi SUWARDI langsung membawa Terdakwa ke rumah korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban, keadaan di rumah Korban sudah ramai warga sehingga karena takut dipukuli warga kemudian Saksi bersama Saksi SUWARDI langsung membawa Terdakwa ke Polsek Karang Tinggi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka dan patah tulang kaki kiri;
- Bahwa benar jaket dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang ditunjukkan melalui foto adalah kendaraan dan pakaian Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu, pada saat Terdakwa ditanya kamu yang nabrak, Terdakwa menjawab "kalau saya yang tabrak saya tanggung jawab";

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm



- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*), yaitu:

1. Saksi **Rofiq Sumantri Bin H. Indra Sutarma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi dan selama itu Terdakwa tidak pernah membuat masalah serta Terdakwa adalah anak yang baik;
  - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan berkata bahwa Terdakwa mengalami masalah karena telah dituduh telah menabrak seorang anak kecil, setelah Saksi mendapat telepon dari Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa yang saat itu sudah berada di Polsek Karang Tinggi;
  - Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Karang Tinggi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana kronologis kejadiannya, lalu Terdakwa berkata bahwa dia dihentikan oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dituduh tabrak lari;
  - Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali "dimana sepeda motornya", lalu Terdakwa menunjuk sepeda motornya tersebut yang saat itu berada diparkiran Polsek Karang Tinggi;
  - Bahwa pada saat di Polsek Karang Tinggi, Saksi bertanya ke pihak kepolisian bagaimana status Terdakwa ini lalu didapat informasi bahwa untuk sementara Terdakwa diamankan karena akan dikeroyok massa, disamping itu petugas berkata bahwa selanjutnya proses akan diserahkan ke pihak Polres Bengkulu Utara;
  - Bahwa pada saat Saksi menuju jalan pulang, Saksi sempat mampir di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas untuk melihat apakah di tempat tersebut ada serpihan bekas kecelakaan atau tidak, karena hal ini penting untuk mengetahui apakah Terdakwa difitnah atau tidak;
  - Bahwa saat di tempat kejadian perkara, Saksi tidak ada menemukan serpihan apa-apa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara, lalu Saksi menghadap Bripta Suhartono dan berkata agar dapat dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara persuasif dan meminta agar Terdakwa tolong dibantu terlebih dahulu, lalu esok harinya Saksi ke Polres Bengkulu Utara kembali melihat Terdakwa hanya duduk-duduk saja, baru kemudian esok harinya Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Terdakwa injeksinya sudah rusak sehingga tidak bisa lari kencang;
- Bahwa Saksi tidak menemui Korban;
- Bahwa Saksi tidak menemui masyarakat untuk mempertanyakan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban dari peristiwa tersebut adalah APRIAN TONI dari surat kabar;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dituduhkan kepada Terdakwa sebagai pelakunya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan Saksi Verbal Lisan atau Saksi dari pihak Kepolisian yang diminta oleh pihak Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

**1. Saksi Supardan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unit kecelakaan lalu lintas Polres Bengkulu Utara pada tanggal 8 Mei 2017 telah mendapat laporan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang terjadi di jalan Bengkulu – Kepahiyang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, jaket warna coklat kehitaman serta helm milik Terdakwa setelah kejadian perkara;
- Bahwa informasi Terdakwa mengenakan helm dan jaket serta mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari Saksi-Saksi yang telah diperiksa;
- Bahwa olah Tempat Kejadian Perkara dilaksanakan pada hari itu juga setelah adanya laporan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kemudian proses penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan melalui tanya jawab;
- Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain Saksi SUWARDI, ISMANTO, APRIAN TONI dan KASIM C;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa unsur paksaan;
- Bahwa teknis pemeriksaan terhadap Terdakwa, yaitu petugas mengajukan pertanyaan atas jawaban Terdakwa langsung diketik, dibaca, diprint kemudian ditanda tangani dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar Saksi SUWARDI yang melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas dimana Saksi saat itu sedang tegak atau berdiri dipinggir jalan yang menghadap langsung ke arah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah bersama-sama melihat barang bukti helm, jaket dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa dan tidak ada perubahan terhadap barang bukti tersebut serta kondisinya sama seperti pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Marjunianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unit kecelakaan lalu lintas Polres Bengkulu Utara pada tanggal 8 Mei 2017 telah mendapat laporan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang terjadi di jalan Bengkulu – Kepahiyang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, jaket warna coklat kehitaman serta helm milik Terdakwa setelah kejadian perkara;
- Bahwa informasi Terdakwa mengenakan helm dan jaket serta mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari Saksi-Saksi yang telah diperiksa;
- Bahwa olah Tempat Kejadian Perkara dilaksanakan pada hari itu juga setelah adanya laporan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kemudian proses penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan melalui tanya jawab;
- Bhow Saksi-Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain Saksi SUWARDI, ISMANTO, APRIAN TONI dan KASIM C;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa unsur paksaan;
- Bahwa teknis pemeriksaan terhadap Terdakwa, yaitu petugas mengajukan pertanyaan atas jawaban Terdakwa langsung diketik, dibaca, diprint

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanda tangani dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa benar Saksi SUWARDI yang melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas dimana Saksi saat itu sedang tegak atau berdiri dipinggir jalan yang menghadap langsung ke arah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah bersama-sama melihat barang bukti helm, jaket dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa dan tidak ada perubahan terhadap barang bukti tersebut serta kondisinya sama seperti pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Revertum Nomor: 474.5/1577/INST.FORENSIK tanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh dr H. Eddy Susilo selaku Kepala Intalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M. YUNUS. Pada pemeriksaan korban laki-laki atas nama APRIAN TONI, umur tujuh tahun, ditemukan luka terbuka dikaki kiri dan patah tulang terbuka dikaki kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Bengkulu Utara tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat PUL alat berat milik CV Vilar Indah dipagar Dewa dekat KUD Bengkulu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam menuju ke arah Taba Penanjung;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB di daerah yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan letaknya setelah Polsek Karang Tinggi, Terdakwa diberhentikan oleh dua orang pengendara sepeda motor;
- Bahwa kemudian pengendara tersebut berkata kepada Terdakwa, "kamu jangan berlari, kamu menyenggol atau menabrak anak orang, jangan main kabur-kabur ajo", kemudian Terdakwa jawab, "kalau benar saya yang bersalah, saya bertanggung jawab, selesaikan secara kekeluargaan,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan bawa ke kantor polisi”, setelah itu warga tersebut berkata “terserahlah kamu”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Korban tetapi karena ramai warga dan takut Terdakwa dipukuli, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Karang Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor mengenakan helm warna hitam dan jaket warna coklat kehitaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Anak kecil menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa telah menabrak atau menenggol Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan dibagian injeksinya sehingga tidak bisa berlari kencang;
- Bahwa Terdakwa fokus saat mengendarai sepeda motornya dan tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah menabrak atau menenggol Anak Korban sehingga Korban mengalami patah kaki;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
- 1 (satu) lembar Sim C an. YOGI PRANOTO.
- 1 (satu) lembar jaket Kulit Warna coklat
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah



telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan mengenakan helm warna hitam serta jaket warna coklat kehitaman telah menenggol Anak Korban APRIAN TONI yang sedang berjalan kaki untuk menyebrang di jalan wilayah Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya menenggol kaki kiri Anak Korban sehingga Korban mengalami patah tulang dan sampai saat ini belum bisa berjalan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi SUWARDI yang sedang berdiri dipinggir jalan melihat peristiwa tersebut dari jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menghentikan laju sepeda motornya, Saksi SUWARDI mengejar Terdakwa bersama Saksi ISMANTO lalu Para Saksi tersebut menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ISMANTO berkata, "berhenti kau, kau nabrak lari" kemudian Terdakwa berkata "idak bang", kemudian Saksi ISMANTO berkata lagi "sudahlah kau yang nabrak" dan Saksi SUWARDI juga berkata "siapa lagi, aku nengok kautula yang nabrak tidak ada orang lain", lalu Terdakwa menjawab "jangan, kalau bisa damai ajo di rumah, tidak usah lapor ke polisi", tidak lama kemudian Saksi ISMANTO berkata "berarti memang kau yang nabrak" dan dijawab Terdakwa "ya bang, kita damai aja, bawa aku kerumah Korban jangan bawa aku ke kantor polisi";
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi SUWARDI dan Saksi ISMANTO yang menerangkan "kalau saya yang tabrak, saya tanggung jawab" dan keterangan Terdakwa "jangan bawa ke kantor polisi", Majelis Hakim menyimpulkan memang benar pelaku yang telah menenggol Anak Korban adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa yang telah menyangkal keterangan Para Saksi bahwa bukan dialah pelakunya adalah tidak beralasan hukum karena tidak dibuktikan dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan tersebut akan dikesampingkan;
- Bahwa pernyataan Terdakwa, "“kalau benar saya yang bersalah, saya bertanggung jawab, selesaikan secara kekeluargaan, jangan bawa ke kantor polisi”, secara tersirat telah diakui Terdakwa bahwa dialah pelaku penabrak Anak Korban dan Terdakwa takut untuk diproses oleh pihak kepolisian serta ingin berdamai saja dengan Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi **Rofiq Sumantri Bin H. Indra Sutarma (Saksi A De Charge)** akan dikesampingkan karena Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut diberikan secara subjektif dengan pertimbangan, Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi tersebut, Saksi pun menerangkan telah menyusuri tempat kejadian perkara dan tidak melihat adanya bukti serpihan bekas kecelakaan, Saksi pun menilai kualitas sepeda motor yang dikendarai Korban (adanya kerusakan pada sistem injeksi), namun dalam hal ini Saksi memiliki kualitas sama dengan Saksi fakta dipersidangan, dan Saksi tidak pula memberikan keterangan dengan kapasitas sebagai Ahli yang dapat memberikan keterangan menurut keahliannya untuk menilai layak tidaknya suatu mesin, dan pula dalam fakta di persidangan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor yang telah menenggol Korban sehingga dalam olah TKP pun tidak mungkin ditemukan bekas serpihan berupa pecahan kaca ataupun barang lainnya, tetapi dalam olah TKP ada percikan darah yang berasal dari Korban karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa telah menenggol kaki kiri Korban;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa dipersidangan dan pula nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melihat anak kecil (Anak Korban) yang menyebrang pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya melintas di jalan tersebut sehingga tidak mengakui bahwa Terdakwalah sebagai pelaku yang menenggol Anak Korban, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai salah satu bentuk kelalaian Terdakwa dalam berkendara sepeda motor sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka, hal ini sebagaimana keterangan Para Saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan di bawah sumpah, dan Terdakwa tidak mengajukan penyangkalan dengan diperkuat alat bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli untuk menilai kerusakan yang telah dialami sepeda motornya sehingga tidak bisa dikendarai di atas kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai tolok ukur kecepatan kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bukanlah berapa kecepatan kendaraan tersebut, tetapi akibat dari kecelakaan lalu lintas dari sepeda motor tersebut apakah telah menabrak atau menenggol Korban sehingga Korban mengalami luka. Dan pula secara tersirat, Terdakwa pun mengakui sepeda motornya dalam keadaan rusak dan hal tersebut termasuk dalam bentuk kelalaian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dimana sepeda motor tersebut tidak layak jalan karena dengan rusaknya mesin sepeda motor, dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 474.5/1577/INST.FORENSIK tanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh dr H. Eddy Susilo selaku Kepala Intalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M. YUNUS, pada pemeriksaan korban laki-laki atas nama APRIAN TONI, umur tujuh tahun, ditemukan luka terbuka dikaki kiri dan patah tulang terbuka dikaki kiri diduga akibat kekerasan benda tunpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair: Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Subsidiar: Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau Kedua : Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena untuk dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, apabila Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan Korban Luka Berat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa YOGI PRANOTO Bin MULYADI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara YOGI PRANOTO Bin MULYADI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor),

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm



dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, Terdakwa telah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah melintas di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut, sepeda motor Terdakwa telah menenggol kaki kiri Anak Korban APRIAN TONI yang sedang berjalan kaki untuk menyebrang sehingga kaki kiri Korban mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda dua yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah memacu sepeda motor sehingga menenggol Korban dan Korban mengalami patah kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **3.Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah melintas di Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sepeda motor Terdakwa telah menenggol kaki



kiri Anak Korban APRIAN TONI yang sedang berjalan kaki untuk menyebrang sehingga kaki kiri Korban mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan dan pula nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melihat anak kecil (Anak Korban) yang menyebrang pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya melintas di jalan tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengendarai sepeda motor karena secara tersirat, Terdakwa tidak memperhatikan sekeliling jalan yang dilalui dan tidak melihat ada anak kecil yang sedang menyeberang jalan sehingga tidak menurunkan laju kecepatan sepeda motornya. Dan pula akibat dari Terdakwa yang tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya, Terdakwa telah menenggol Anak Korban menggunakan sepeda motor sehingga Korban mengalami patah kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **5. Unsur Dengan Korban Luka Berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang telah menenggol Anak Korban APRIAN TONI, sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 474.5/1577/INST.FORENSIK tanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh dr H. Eddy Susilo selaku Kepala Intalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M. YUNUS, pada pemeriksaan korban laki-laki atas nama APRIAN TONI, umur tujuh tahun, ditemukan luka terbuka dikaki kiri dan patah tulang terbuka dikaki kiri diduga

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tunpul. Akibat mengalami patah kaki, Korban membutuhkan perawatan untuk pemulihan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga Korban sempat tidak bersekolah dan hingga persidangan ini, luka yang dialami oleh Korban belum pulih dan Korban belum bisa berjalan kaki seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa unsur pokok dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, maka pengadilan akan mengesampingkan uraian nota pembelaan tersebut karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah pula dijabarkan dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar menjatuhkan pidana penjara ringan-ringannya, pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dikaitkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
- 1 (satu) lembar Sim C an. YOGI PRANOTO.
- 1 (satu) lembar jaket Kulit Warna coklat
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka status barang bukti akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban APRIAN TONI mengalami luka terbuka di kaki kiri dan patah tulang terbuka di kaki kiri yang hingga saat ini belum bisa berjalan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI PRANOTO Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI PRANOTO Bin MULYADI dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BD-4134-HB, NOKA: MH33C1004AK342375, NOSIN: 3C1-343470, pemilik an. AGUSTIAN.
  - 1 (satu) lembar Sim C an. YOGI PRANOTO.
  - 1 (satu) lembar jaket Kulit Warna coklat
  - 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah